

## Perspektif Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Diamond Mobile Legend

Fuad Hasan Al-faruq<sup>1</sup> Muhammad Gery Desta<sup>2</sup> Muhibban<sup>3</sup>

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Al Wafa, Bogor, Indonesia

fuadhsn968@gmail.com

Informasi Artikel	Abstract
E-ISSN : 3026-6874 Vol: 2 No: 6 Juni 2024 Halaman : 464-471	<i>This study aims to analyze the Islamic legal perspective on diamond buying and selling transactions in the Mobile Legends game, focusing on aspects of sharia compliance. The research method used is a descriptive and qualitative analysis of Islamic legal literature, fatwas, and scholarly views related to this issue. The results show that the practice of buying and selling diamonds in Mobile Legends requires careful ethical and sharia considerations. While there are viewpoints that permit these transactions within the framework of fairness and do not harm others, there are also views that highlight potential violations of the principles of Islamic law, especially regarding the prohibition of riba and speculation. This research concludes that to ensure sharia compliance in Mobile Legends diamond buying and selling transactions, strict supervision, awareness of ethical values, and a deep understanding of the applicable principles of Islamic law are needed. The practical implication of this research is the importance of clear regulation and effective enforcement in maintaining transaction integrity in rapidly evolving virtual worlds such as Mobile Legends.</i>
<b>Keywords:</b> Tradition sasak Islam	

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perspektif hukum Islam terhadap transaksi jual beli diamond dalam permainan Mobile Legends, dengan fokus pada aspek kepatuhan syariah. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif dan kualitatif terhadap literatur hukum Islam, fatwa, dan pandangan ulama terkait masalah ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik jual beli diamond dalam Mobile Legends memerlukan pertimbangan etis dan syariah yang cermat. Meskipun ada sudut pandang yang mengizinkan transaksi ini dalam kerangka keadilan dan tidak merugikan pihak lain, terdapat juga pandangan yang menyoroti potensi pelanggaran terhadap prinsip-prinsip hukum Islam, terutama terkait larangan riba dan spekulasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa untuk memastikan kepatuhan syariah dalam transaksi jual beli diamond Mobile Legends, diperlukan pengawasan yang ketat, kesadaran akan nilai-nilai etis, serta pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip hukum Islam yang berlaku. Implikasi praktis dari penelitian ini adalah pentingnya regulasi yang jelas dan penegakan hukum yang efektif dalam menjaga integritas transaksi di dunia virtual yang semakin berkembang pesat seperti Mobile Legends.

**Kata Kunci** : tradition, sasak, Islam

### PENDAHULUAN

Menjual dan membeli umumnya melibatkan pertukaran barang dengan barang lain atau layanan dengan prosedur tertentu, termasuk penggunaan alat pembayaran seperti uang. (Iswanto et al., 2023) Menurut pandangan para ulama, transaksi jual beli adalah sebuah perjanjian yang melibatkan pertukaran harta dengan harta, dengan syarat-syarat tertentu yang akan dijelaskan. Menurut ulama dari mazhab Hanafi, jual beli memiliki dua makna: makna khusus dan makna umum. Makna khususnya adalah pertukaran barang dengan uang, atau pertukaran barang dengan barang menggunakan ijab kabul atau saling memberikan barang dan harga di antara penjual dan pembeli. Makna umum dari jual beli adalah pertukaran harta dengan harta sesuai dengan cara yang ditetapkan, dengan harta dapat berupa barang atau uang. (Destianingsi, 2021)

Saat ini, kita telah memasuki era globalisasi, di mana segala sesuatu dapat diakses dengan mudah dan cepat. Perkembangan teknologi, khususnya internet, telah mempercepat akses informasi global bagi manusia.(Jainudin et al., 2024) Melalui internet, seseorang dapat dengan cepat mencari berbagai informasi, berita, dan data, serta bertukar pesan dengan orang lain melalui media sosial.(Prianto et al., 2019) Selain itu, internet juga memfasilitasi praktik perdagangan atau jual beli secara global.(Makarim, 2014)

Di era digital saat ini, kita menyaksikan pertumbuhan fenomena menarik yang semakin meningkat, yakni adanya praktik jual beli mata uang virtual seperti diamond dalam permainan daring seperti Mobile Legends.(Sitorus et al., 2022) Diamond ini berperan sebagai medium pembayaran di dalam permainan dan dapat dimanfaatkan untuk meraih keuntungan berupa item yang dapat meningkatkan kemampuan karakter dalam permainan tersebut.(Manninen & Kujanpää, 2007)

Permainan Mobile Legends, dikembangkan oleh Moonton, sebuah perusahaan teknologi dari China, dirilis pada tanggal 11 Juli 2016. Moonton adalah bagian dari Shanghai Moonton Technology Co. Ltd., yang bermitra dengan Shanghai Mulong Technology Co. Ltd. untuk mengembangkan game tersebut. Untuk memainkan permainan ini, pemain harus terhubung ke internet dan melakukan login menggunakan ID dan kata sandi yang terhubung melalui email atau akun Facebook pengguna.(Sakti, 2022)

Pada mulanya, Mobile Legends dibuat untuk mengikuti perkembangan pasar game mobile yang terus meningkat. Para pengembang menyadari potensi besar di pasar ini dan memilih untuk menciptakan sebuah permainan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga mudah dimainkan oleh berbagai kalangan. Namun, seiring berjalannya waktu, semakin banyak orang yang menggunakan Mobile Legends sebagai sumber penghasilan, seperti membuka layanan joki akun, layanan rekber akun, jual beli akun, dan jual beli diamonds.(Windi Trikanti Utami, 2018)

## **METODE**

Penelitian ini adalah penelitian yang berbentuk kualitatif dikumpulkan dan disajikan dalam bentuk artikel dan pengumpulan datanya dengan studi pustaka dengan data-data ilmiah yang relevan dengan hasil pembahasan penelitian kali ini data data diinterpretasi sehingga mendapatkan hasil dan Data data juga dianalisis dengan fokus pada pembahasan penelitian ini. Data data yang dipakai bukan hanya pada satu pendapat akan tetapi data data tersebut memakai beberapa pendapat sehingga penelitian ini dapat meluas dalam hasil pembahasannya. Setelah menyelesaikan tahapan tersebut data data tersebut dikumpulkan sehingga dapat disajikan dengan objektif dan deksrifitif

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Keterkaitan antara Hukum Adat dan Hukum Islam**

Jual beli adalah kegiatan tukar menukar barang dengan barang dengan penggunaan alat tukar seperti uang.(Endriani, 2015)(Jainudin et al., 2024) Menurut ulama jual beli adalah sebuah kegiatan tukar menukar barang dengan barang atau harta dengan harta dengan syarat dan ketentuan yang ada persfektif islam.(Mujiatun, 2013)

Kalau kita milih ada pada sejarahnya jual beli itu telah ada pada ribuan tahun yang lalu tidak ada satu penelitian pun atau karya ilmiah yang mengetahui kapan terjadinya jual beli tetapi dari tahapan-tahapan yang ada kita mengetahui bahwa jual beli pada Tahapan pertama adalah tukar menukar antara barang dengan barang dan dilanjutkan dengan perkembangan jual beli tersebut sehingga adanya alat tukar atau uang sehingga memudahkan jual beli tersebut yang mana jual beli Pada tahapan ini menggunakan alat tukar dan itulah yang berkembang pada zaman sekarang dan pada zaman sekarang

juga perkembangan jual beli semakin meningkat dengan adanya jual beli online dan jual beli mobile Legends (diamonds). (Susanti, 2018)

Jual beli dari para ulama memiliki definisi yang berbeda antara ulama satu dengan ulama yang lain sebagai contoh menurut Syafi'i Dia memberikan definisi tentang jual beli adalah suatu akad yang mengandung tukar menukar harta dengan harta ya dengan syarat yang ada pada persepsi Islam dan harta tadi menjadi kepemilikan orang yang membelinya dan orang yang mendapatkan harta atau membeli harta tadi bisa memanfaatkan untuk sewaktu selamanya. (Isfandiar, 2014)

Sedangkan menurut hanabilah jual beli berarti suatu akad yang mengandung tukar menukar harta dengan harta dengan syarat yang telah ditentukan oleh Islam dan orang tersebut memiliki kepemilikan atas benda yang telah ia balik dan bakat ia memanfaatkan untuk waktu selamanya. (Hasan, 2018)

Dan menurut Hasbi Ash shiddiqi jual beli adalah akad yang tegak atas dasar pertukaran harta dengan harta maka jadilah harta tersebut sebagai harta yang tetap dan harta yang tetap tersebut menjadi kepemilikan orang yang membelinya. Dari kesimpulan di atas kita dapat menyimpulkan bahwa jual beli adalah suatu kegiatan tukar menukar baik dia barang dengan barang maupun barang dengan alat tukar seperti uang dan lain sebagainya. (Destianingsi, 2021)

Dalam kitab Fathul Qorib Al Mujib, karya Syech Muhammad Bin Qosim al Ghozi, Dia menjelaskan bahwa jual beli ada tiga jenis yang pertama jual beli barang yang bisa disaksikan, yang kedua jual beli sifat barang atau barang pesanan, sedangkan yang ketiga jual beli barang yang tidak ada dan tidak bisa disaksikan (tidak sah). (Hasdiana, 2018) Pada penjelasan yang di atas penulis berfokus pada jenis jenis penjualan yang kedua yang mana jual beli sifat barang atau barang pesanan yang pengertiannya adalah persetujuan saling mengikat melalui internet antara pihak penjual dan pihak pembeli dan dengan membayar harga barang yang dijual dengan syarat suka sama suka dan tidak ada paksaan. Jual beli sifat barang atau barang pesanan adalah jual beli dalam kategori online secara kontemporer yang mana peneliti lebih berfokus pada penjualan online Diamond dalam game mobile Legends dengan penjualan cara salam yang mana salam adalah jual beli yang dibolehkan oleh Islam. (Adi, 2019)

Salam adalah jual beli dengan cara akad jual beli pesanan di antara pembeli dengan penjual dengan harga yang telah disepakati oleh mereka di awal akad sedangkan pembayaran dilakukan di muka secara menyeluruh ataupun penuh. (Mujiatun, 2013) (Romadhon et al., 2024) Penentuan hukum jual beli salam ini diambil dari dalil hadits.

معلوم أجل إلي معلوم كيل ففي شيء في أسلف من

"Barang siapa melakukan salaf (salam), hendaknya ia melakukan dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas, untuk jangka waktu yang diketahui" (HR. Bukhari, Sahih al-Bukhari)

Dalam hadis itu mengatakan bahwa jual beli salam diperbolehkan tapi dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas dan waktu yang telah diketahui dan Dalil ini juga diperkuat dengan ijma para ulama dan juga kaidah fikih. Ijma Menurut Ibnul Munzir, ulama sepakat (ijma') tentang kebolehan jual beli salam ini dan di samping itu juga masyarakat memerlukan cara tersebut. (Yulianti, 2007) Sedangkan kaidah fikhiyah yang digunakan dalam cara salam ini adalah

تَحْرِيْمُهَا عَلَى دَلِيلٍ يَدُلُّ أَنْ إِلَّا الْإِبَاحَةَ الْمَعَامَلَاتِ فِي الْأَصْلِ

"Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya."

Pada kaidah tersebut mengatakan bahwa semua muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya dan pada cara jual beli salam tidak ada yang melarangnya tidak ada yang mengharamkannya sehingga hal tersebut boleh dilakukan. Dengan cara pesanan antara pembeli dan penjual yang telah disepakati akadnya dan pembayarannya dilakukan di muka. (Fajri Ali, 2021)

#### A. Rukun jual beli

Dalam sebuah transaksi jual beli, keberadaan rukun diperlukan sebagai landasan utamanya. Tanpa adanya rukun, transaksi jual beli tersebut dianggap tidak sah menurut hukum. Para ulama telah menyepakati bahwa setidaknya ada tiga perkara yang menjadi rukun dalam transaksi tersebut yaitu

## 1. Penjual dan pembeli

Para ulama sepakat bahwa syarat paling mendasar dalam sebuah transaksi adalah keberadaan penjual dan pembeli yang memiliki kapasitas untuk melakukan transaksi secara hukum. Kewarasan menjadi aspek yang sangat penting dalam hal ini. Jika salah satu dari pihak, baik penjual maupun pembeli, dianggap tidak berakal, maka transaksi jual beli tersebut dianggap tidak sah menurut hukum syariah. Selain memiliki kewarasan, kematangan usia atau dewasa juga menjadi hal yang esensial. (M. Rizki Naufal., 2018)

Dalam konteks ini, seorang anak yatim yang memiliki kekayaan karena menerima warisan dari kedua orang tuanya membutuhkan pemeliharaan atau pengawasan dari wali yang ditetapkan oleh hukum. Oleh karena itu, dengan seizin atau pengetahuan dari wali tersebut, transaksi jual beli yang dilakukan oleh anak kecil dianggap sah menurut hukum. Namun, jika anak kecil hanya ditugaskan untuk melakukan jual beli oleh wali atau walinya, maka para ulama mengizinkannya. Dan transaksi tersebut tidak harus melibatkan pihak yang beragama Islam. Oleh karena itu, seorang Muslim dapat melakukan transaksi jual beli dan berinteraksi secara ekonomi dengan individu non-Muslim. Hal ini juga diilustrasikan oleh tindakan Rasulullah SAW ketika beliau menggadaikan baju besi miliknya kepada tetangganya yang merupakan seorang Yahudi. (Aziz, 2010)

Dari Aisyah ra berkata bahwa Rasulullah SAW membeli makanan dari seorang yahudi dengan pembayaran ditangguhkan dengan menggadaikan baju besinya. (HR. Bukhari dan Muslim).

## 2. Ijab qobul

Rukun jual beli yang kedua adalah ijab qabul. Saat penjual mengucapkan ijabnya kepada pembeli, misalnya dengan menyatakan, "Saya jual buku ini kepada Anda dengan harga 10 ribu rupiah tunai," pembeli kemudian memberikan jawaban yang disebut qabul, "Saya beli buku yang Anda jual dengan harga tersebut tunai." (Destianingsi, 2021)

Agar ijab dan qabul dianggap sah, para ulama setuju bahwa keduanya harus saling sejalan dan tidak boleh ada pertentangan dalam hal barang, harga, atau cara pembayaran secara tunai. (Ichsan, 2014)

## 3. Barang atau jasa

Rukun ketiga dalam jual beli, menurut para ulama, adalah bahwa barang yang akan diperdagangkan harus memenuhi persyaratan tertentu untuk sahnya akad. Agar transaksi jual beli dianggap sah menurut syariah, barang atau jasa yang diperjual belikan haruslah halal, bermanfaat, dan kondisinya harus diketahui. (Adi, 2019)

Ada banyak dalil tentang haramnya jual beli benda yang tidak suci. Di antaranya adalah sabda Rasulullah SAW: "Sesungguhnya Allah melarang jual-beli minuman keras, bangkai, babi dan berhala." (HR. Muttafaq Alaih).

## B. Hukum jual beli online

Transaksi jual beli termasuk dalam aktivitas muamalah dalam ajaran agama Islam. Prinsip dasar muamalah adalah Al-Ibahah (diperbolehkan) selama tidak ada dalil yang melarangnya. Oleh karena itu, dasar hukum transaksi jual beli secara online sama seperti transaksi jual beli konvensional dan akad As-Salam, yakni diizinkan dalam agama Islam. Baik dalam jual beli online maupun offline, terdapat barang atau praktik yang halal dan ada juga yang haram. (Budiwati, 2018)

## C. Hasil pembahasan

*Mekanisme transaksi Jual Beli diamond pada game Mobile Legends*

Penjualan diamond dalam permainan Mobile Legends telah berlangsung sejak game tersebut dirilis. Tingginya minat pembeli telah mendorong pertumbuhan bisnis ini hingga saat ini. Berikut adalah mekanisme transaksi jual beli diamond dalam game Mobile Legends:

Penjual mempromosikan diamond Mobile Legends beserta harganya kepada pembeli melalui media sosial seperti Instagram, Facebook, dan WhatsApp. Selain itu, penjual juga menggunakan banner diamond Mobile Legends. Harga diamond bervariasi tergantung pada jumlahnya, dan ditentukan oleh masing-masing penjual. Pembeli menyetujui penawaran tersebut dan melakukan

pembelian dengan harga yang disepakati. Pembayaran dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, seperti transfer antar bank, menggunakan uang elektronik, atau tunai.

Untuk pembayaran melalui transfer, pembeli harus mengikuti nilai nominal yang ditetapkan oleh admin, kemudian menyampaikan bukti pembayaran/transfer, serta mengisi format order yang diberikan oleh admin. Setelah pembayaran selesai, pengelola akan memproses pengisian diamond. Waktu proses pengisian biasanya berkisar antara 2 hingga 60 menit, tergantung pada jumlah antrian.

Penyerahan diamond Mobile Legends dilakukan melalui tahap penyerahan objek hukum, di mana penjual akan menyampaikan objek yang dibeli sesuai permintaan pembeli melalui WhatsApp. Namun, objek yang diperjualbelikan bersifat virtual dan ada di dunia maya, sehingga tidak dapat diserahkan secara fisik. Objek berupa diamond ini dapat dimanfaatkan oleh para pemain Mobile Legends setelah penyerahan.

#### *Analisis Transaksi Jual Beli Diamond pada Game Online Mobile Legends*

Dalam konteks keabsahan transaksi jual beli, terdapat ketentuan dan peraturan yang harus dipatuhi agar transaksi tersebut sah menurut hukum Islam. Jika syarat dan rukun dalam jual beli tidak dipenuhi, maka transaksi tersebut dianggap tidak sah. Dalam perspektif Islam, jual beli atau top up Game Online Mobile Legends dianggap sah karena sesuai dengan prinsip-prinsip akad jual beli dalam Islam, yaitu: tidak mengandung unsur penipuan, tidak melibatkan riba, dan tidak ada unsur perjudian. Hasil analisis penulis menunjukkan hal sebagai berikut:

##### 1. Ditinjau dari segi rukun jual beli

Rukun jual beli telah ditetapkan oleh mayoritas ulama, yang mencakup keberadaan pihak-pihak yang terlibat dalam akad, yaitu penjual dan pembeli, serta adanya lafal ijab dan qabul (sighat), barang yang diperdagangkan, dan nilai tukar yang digunakan sebagai pengganti barang. (Budiwati, 2018) Dalam konteks jual beli diamond Mobile Legends, dapat dilihat bahwa terdapat penjual dan pembeli, di mana pemain game Mobile Legends berperan sebagai pembeli. Lafal ijab dan qabul (sighat) dilakukan melalui aplikasi Whatsapp dengan menggunakan sistem pembayaran online (payment gateway) sebagai pendukung dan pengawas bagi pihak yang memproses pembayaran, serta berfungsi untuk layanan online. Selanjutnya, keberadaan barang yang diperdagangkan telah dipenuhi dengan adanya diamond Mobile Legends sebagai objek transaksi. Selain itu, uang digunakan sebagai alat tukar yang menggantikan diamond Mobile Legends. (Isfandiar, 2014)

##### 2. Ditinjau dari segi akad

Akad merupakan perjanjian antara pihak pembeli dan pihak penjual, yang menjadi inti dari proses jual beli. Tanpa adanya akad ini, transaksi jual beli tidak dianggap sah. Akad juga merupakan wujud dari kesepakatan atau kerelaan antara kedua belah pihak, meskipun kerelaan ini tidak dapat secara langsung diamati karena berkaitan dengan perasaan manusia, namun keberadaannya dapat dilihat melalui lafal ijab dan qabul antara kedua pihak. (Nadhif et al., 2022)

Jenis akad yang digunakan dalam konteks ini adalah akad jual beli salam. Jual beli salam melibatkan penjualan barang dengan penundaan penyerahan atau dengan penjelasan ciri-ciri barang yang jelas dengan pembayaran modal terlebih dahulu, sementara barangnya diserahkan kemudian. Dalam transaksi jual beli diamond Mobile Legends, pembeli melakukan pemesanan terlebih dahulu kepada penjual. Dalam proses ini, tidak ada tawar-menawar harga karena harga sudah ditetapkan oleh penjual dalam promosi, iklan, atau postingan di media sosial. Dengan melakukan pemesanan, pembeli secara otomatis menyetujui harga yang telah ditentukan. Setelah pemesanan dan pembayaran dilakukan, penjual baru akan memproses permintaan yang diajukan oleh pembeli. (Fathoni, 2013)

##### 3. Ditinjau dari syarat penjual dan pembeli

Dalam transaksi jual beli diamond Mobile Legends, kedua belah pihak, yaitu penjual dan pembeli, adalah individu yang berakal dan mampu melakukan transaksi secara daring. Demikian pula, pembeli diamond Mobile Legends juga memiliki akal karena permainan Mobile Legends membutuhkan kreativitas dan keterampilan. Pelaku akad dalam transaksi

tersebut adalah individu yang berbeda, yang berarti seseorang tidak dapat bertindak sebagai pembeli dan penjual secara bersamaan (Jof, 2023)

4. Ditinjau dari Syarat-syarat barang yang diperjual belikan

Dalam proses penjualan barang, terdapat sejumlah kriteria yang harus dipenuhi agar transaksi tersebut sah. Pertama, barang yang akan dijual harus tersedia baik dalam jumlah maupun harga, seperti dalam jual beli diamond Mobile Legends. Kedua, barang harus memberikan manfaat yang sesuai dengan nilai-nilai agama dan tidak melanggar norma sosial. Misalnya, dalam konteks jual beli diamond Mobile Legends, manfaatnya hanya terbatas pada para pemain game dan tidak memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat umum. Ketiga, barang yang dijual harus merupakan milik pribadi atau memiliki izin untuk diperdagangkan. Meskipun dalam jual beli diamond Mobile Legends, diamond dimiliki oleh pengembang game, penjual diamond telah mendapatkan izin resmi untuk melakukan penjualan. Terakhir, barang yang akan diperdagangkan harus sudah dikenal dan jelas pada saat transaksi dilakukan, atau sesuai dengan waktu penyerahan yang telah disepakati. Dalam jual beli diamond Mobile Legends, meskipun barangnya tidak berwujud, namun jumlah nominal diamond yang dijual sudah diketahui dan dapat diserahkan sesuai kesepakatan saat transaksi berlangsung. (Pitriani & Purnama, 2020)

Dari beberapa analisis yang di atas kita bisa menyimpulkan bahwa jual beli Diamond dalam game mobile Legends itu diperbolehkan dengan Beberapa syarat dan beberapa rukun yang telah ditentukan di atas dan juga penjualan diamond dalam game mobile Legends adalah salah satu cara jual beli salam yang diperbolehkan oleh Islam.

## KESIMPULAN

Transaksi jual beli diamond dalam game Mobile Legends merupakan kegiatan yang lazim dilakukan oleh para pemain game online Mobile Legends, serupa dengan transaksi jual beli online pada umumnya. Perbedaannya, dalam hal ini yang menjadi objek jual beli adalah barang maya atau virtual. Dalam praktiknya, penjual hanya menginformasikan nominal dan harga diamond Mobile Legends melalui postingan di media sosial dan memasarkannya kepada calon pembeli. Selanjutnya, pembeli memilih sendiri nominal diamond yang diinginkan dan melakukan proses pembayaran, yang dapat dilakukan melalui berbagai cara seperti transfer antar bank (ATM) dan uang elektronik. Setelah pembayaran berhasil, diamond Mobile Legends yang dibeli secara otomatis akan dikirim dan masuk ke akun Mobile Legends pembeli.

Transaksi jual beli voucher game online (diamond) Mobile Legends ini dapat dikategorikan sebagai bai' salam, karena pembeli membayar penuh di muka dan produk akan dikirimkan kemudian. Dari sudut pandang hukum Islam, transaksi jual beli diamond dalam game Mobile Legends secara prinsipnya diperbolehkan, selama tidak melanggar prinsip-prinsip yang berlaku. Transaksi ini juga telah memenuhi rukun dan syarat jual beli dalam hukum Islam, karena tidak melibatkan unsur penipuan, dan barang yang dijual sesuai dengan spesifikasi dan informasi yang telah disediakan oleh penjual, termasuk pilihan diamond game, nominal diamond, dan harga diamond.

## REFERENCES

- Adi, S. dan padian. (2019). Keabsahan Akad Jual Beli Melalui Internet Ditinjau Dari Hukum Islam. *EduTech*, 5(1), 57-65.
- Aziz, A. (2010). *Manajemen Investasi Syariah*. <https://openlibrary.telkomuniversity.ac.id/pustaka/9902/manajemen-investasi-syariah.html>
- Budiwati, S. (2018). Akad Sebagai Bingkai Transaksi Bisnis Syariah. *Jurnal Jurisprudence*, 7(2), 152-159. <https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v7i2.4095>
- Destianingsi. (2021). *Analisis Hukum Islam Terhadap Penggunaan Quick Response Indonesian Standard Dalam Transaksi Elektronik*. 96. <http://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/15943>
- Fajri Ali. (2021). PASAR MODAL SYARIAH. *Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia*, 1, 11.

- <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/pages/pasar-modal-syariah.aspx>
- Fathoni, N. (2013). Konsep Jual Beli Dalam Fatwa Dsn-Mui. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 4(1), 51–82. <https://doi.org/10.21580/economica.2013.4.1.773>
- Hasan, A. F. (2018). Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktek). *UIN-Maliki Malang Press*, 214.
- Hasdiana, U. (2018). TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM. *Analytical Biochemistry*, 11(1), 1–5. <http://link.springer.com/10.1007/978-3-319-59379-1%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/B978-0-12-420070-8.00002-7%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.ab.2015.03.024%0Ahttps://doi.org/10.1080/07352689.2018.1441103%0Ahttp://www.chile.bmw-motorrad.cl/sync/showroom/lam/es/>
- Ichsan, N. (2014). *Pengantar Asuransi Syariah*.
- Isfandiar, A. A. (2014). Analisis Fiqh Muamalah Tentang Hybrid Contract Model Dan Penerapannya Pada Lembaga Keuangan Syariah. *Jurnal Penelitian*, 10(2). <https://doi.org/10.28918/jupe.v10i2.361>
- Iswanto, J., Tohawi, A., Hendratri, B. G., & ... (2023). Elaborasi Khiyar: Dinamika Transaksi Jual Beli Pakaian di Pasar Tradisional Bagor Nganjuk. *Jurnal Kolaboratif ...*, 6(11), 1601–1606. <https://doi.org/10.56338/jks.v6i11.4652>
- Jainudin, R., Kamal, A., & Nuh, A. (2024). *ISLAMIC BUSINESS IN OVERCOMING ECONOMIC INEQUALITY IN INDONESIA : THE PERSPECTIVE OF SURAT AL-BAQARAH*. 1(1), 35–43.
- Jof, A. M. D. (2023). *PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM JUAL BELI DIAMONDS GAME ONLINE MOBILE LEGENDS BANG BANG PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM*. 9, 356–363.
- M. Rizki Naufal, S. (2018). Aplikasi Akad Hawalah Dalam Pengambil-Alihan Hutang Dari Perbankan Konvensional (Analisis Terhadap Akad Hawalah Perbankan Syariah PT. Bank Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta Kantor Cabang Syariah Cik Ditiro). *Universitas Islam Indonesia*, 1–173.
- Makarim, E. (2014). Kerangka Kebijakan Dan Reformasi Hukum Untuk Kelancaran Perdagangan Secara Elektronik (E-Commerce) Di Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 44(3), 314. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol44.no3.25>
- Manninen, T., & Kujanpää, T. (2007). The value of virtual assets—the role of game characters in MMOGs. *International Journal of Business Science and Applied Management*, 2(1), 21–33. [http://business-and-management.org/library/2007/2\\_1--21-33,Manninen,Kujanpaa.pdf%5Cnfiles/6888/Manninen and Kujanpää - 2007 - The value of virtual assets—the role of game chara.pdf](http://business-and-management.org/library/2007/2_1--21-33,Manninen,Kujanpaa.pdf%5Cnfiles/6888/Manninen%20and%20Kujanpaa%20-%202007%20-%20The%20value%20of%20virtual%20assets-the%20role%20of%20game%20chara.pdf)
- Mujiatun, S. (2013). Jual Beli Dalam Perspektif Islam : Salam Dan Istisna'. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 13(September), 202–216.
- Nadhif, M. A., Fitria, A., & Ghofur, A. (2022). Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pembulatan Pembayaran Pada Jual Beli Online Shopee Cash On Delivery (COD). *Al-Rasyad*, 1(2), 15–27. <http://jurnal.iaihnwpancor.ac.id/index.php/alrasyad/article/view/692%0Ahttp://jurnal.iaihnwpancor.ac.id/index.php/alrasyad/article/download/692/508>
- Pitriani, E., & Purnama, D. (2020). Dropshipping Dalam Perspektif Konsep Jual Beli Islam. *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 3(2), 87–104. <https://doi.org/10.46899/jeps.v3i2.162>
- Prianto, Y., Subaidah, Rohmah, Z., & Firdaus, F. (2019). ANALISIS PENDIDIKAN INDONESIA DI ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0. *Universitas Muhammadiyah Sidoarjo*, January, 0–16. <http://eprints.umsida.ac.id/6400/>
- Romadhon, Jainudin Akmal Kamal, & Muhibban. (2024). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Rujuk Dalam Pernikahan Pada Masyarakat Batak Toba. *Journal of International Multidisciplinary Research*, 2(5), 186–195. <https://doi.org/10.62504/jimr457>
- Sakti, D. K. P. (2022). Dampak Negatif Game Online Mobile Legend Terhadap Etika Komunikasi (Kebiasaan Trash Talking) di SD Negeri 08 Prumnas Batu Galing. *AIN Curup*, 1–2. <http://e-theses.iaincurup.ac.id/id/eprint/2131>
- Sitorus, F. M., Amirulloh, M., & Djukardi, E. H. (2022). Status Hak Kebendaan Atas Virtual Property Serta Keabsahan Real Money Trading yang Dilakukan Oleh Para Pemain Dalam Permainan Mobile Legends Ditinjau Dari Hukum Perdata Dan Cyber Law Indonesia. *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, 6(1), 109–124. <https://doi.org/10.22437/jssh.v6i1.19399>

- Susanti, R. (2018). Sejarah Transformasi Uang Dalam Islam. *Aqlam: Journal of Islam and Plurality*, 2(1). <https://doi.org/10.30984/ajip.v2i1.509>
- Windi Trikanti Utami. (2018). *HUBUNGAN KEBIASAAN BERMAIN GAME ONLINE DENGAN PERILAKU BELAJAR SISWA KELAS V SD AL-KAUTSAR BANDAR LAMPUNG*. 53–54.
- Yulianti, R. T. (2007). Pola Ijtihad Fatwa Dewan Syari'ah Nasional MUI tentang Produk Perbankan Syari'ah. *La\_Riba*, 1(1), 57–75. <https://doi.org/10.20885/lariba.vol1.iss1.art5>